



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MANUNGGAL SAKATO TNI BADUNSANAK KOTA PADANG TAHUN 2011,

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kegiatan Karya Bhakti TNI Manunggal Sakato Badunsanak KODIM 0312 tahun 2011, perlu ditetapkan Lokasi dan Panitia Pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi dan Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Manunggal Sakato TNI Badunsanak Kota Padang Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Tahun 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kelurahan Lokasi Kegiatan Manunggal Sakato TNI Badunsanak tahun 2011 adalah Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- KEDUA :** Untuk melaksanakan Manunggal sebagaimana dimaksud diatas Kesatu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Manunggal Sakato TNI Badunsanak tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Penanggung Jawab**
 - Memberikan arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian pelaksana kegiatan
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
 - 2. Wakil Penanggung Jawab**
 - Membantu menyusun rencana, penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun.
 - Membantu melakukan koordinasi dengan anggota untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi.
 - 3. Pengarah**

Memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan

4. Ketua Pelaksana

Bertanggung jawab memimpin organisasi kepanitiaan mulai dari persiapan, penyelenggaraan sampai terlaksananya kegiatan, serta menjamin seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

5. Sekretaris

Menyelenggarakan proses administrasi dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dalam mendukung kelancaran kegiatan. Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris.

6. Wakil Sekretaris

Membantu tugas sekretaris

7. Bidang pelaksanaan kegiatan

Bidang ini terdiri dari beberapa bidang, masing-masing bidang dikoordinir oleh koordinator dan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan, dengan uraian tugas sebagai berikut;

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Menyusun perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan
- Melaksanakan kelangsungan kegiatan
- Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana

Bidang-bidang pelaksanaan terdiri dari :

➤ Bidang Teknis

Membuat Perencanaan meliputi

- Pembuatan gambar
- RAB
- Memberi masukan dan saran secara teknis kepada pelaksana

➤ Bidang Karya Bhakti

- Melaksanakan kegiatan Karya Bhakti dan penyuluhan kepada masyarakat
- Membantu memfasilitasi kegiatan.

➤ Bidang Bhakti Sosial dan Penyuluhan

- Melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Membantu memfasilitasi kegiatan

➤ Bidang Perlengkapan dan Peralatan

- Menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran kegiatan.

➤ Bidang Humas dan Dokumentasi

- Bertanggung jawab terhadap proses persiapan penyelenggaraan serta mendukung kelancaran kegiatan dilapangan.
- Mengarahkan masyarakat dalam mendukung kelancaran kegiatan
- Membuat dokumentasi penyelenggaraan kegiatan

- KEEMPAT : Khusus bagi masing-masing pelaksana kegiatan yang merupakan bagian dari organisasi penyelenggara kegiatan Bhakti TNI ini, dapat membantu dan menetapkan keanggotaan panitianya sendiri serta menyusun jadwal kegiatan masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Padang
4. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
5. Sdr, Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Peringgal


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 58 TAHUN 2011
 TANGGAL 18 APRIL 2011

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 MANUNGGAL SAKATO TNI BADUNSANAK
 KOTA PADANG TAHUN 2011**

No	JABATAN	
	DALAM TIM	DALAM KEDINASAN
I	Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab	Walikota Padang Wakil Walikota Padang
II	Pengarah	MUSPIDA Kota Padang Ketua DPRD Kota Padang Ass. LPM Kecamatan Bungus Tl kabung. KAN Bungus Tl Kabung. LPM Kelurahan Bungus Barat.
III	Ketua Pelaksana Wakil Ketua	DAN DIM 0312 Padang Asisten Tata Praja
IV	Sekretaris Wakil Sekretaris	KASDIM 0312 Padang Kepala BPM-KB Kota Padang
V	Bidang Teknis	Dinas PU DTRTB Kota Padang Bagian Pemerintahan DPD As. LPM Kota Padang Bappeda
VI	Bidang Karya Bakti	Pasi Op Kodim 0312 Padang DANRAMIL 01 DANRAMIL 02 DANRAMIL 03 DAN RAMIL 04 DANRAMIL 05 DANRAMIL 06 DANRAMIL 07 Camat Bungus Tl Kabung. Lurah Bungus Barat Ketua RT se Kel Bungus Barat. Ketua RW se Kel Bungus Barat
VII	Bidang Bakti Sosial dan Penyuluhan	Pasi Ter Dim 0312 Padang Puskesmas Bungus Barat
VIII	Bidang Perlengkapan/ peralatan/ keuangan	Pasi Min Kodim 0312 Padang Anggota Pasimin Kodim 0312 Pdg Anggota Logistik Kodim 0312 Pdg

No	JABATAN	
	DALAM TIM	DALAM KEDINASAN
IX	Bidang Humas dan Dokumentasi	Pasi Intel Kodim 0312 Padang Anggota KODIM 0312 Padang

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR